



P U T U S A N

Nomor 572/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Ir. Susilo bin Soerigno S, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cempaka Link. BBS II No. 45, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

M e l a w a n

Ir. Ria Suryani binti Moeslim Saisar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di PCI Blok D 91 RT.04 RW. 05 No. 04, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 572/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1110/113/I/1995 tanggal 23 Januari 1995);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan

Putusan No.572/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 1 dari 21



dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. M. Ghifari (lk) umur 16 tahun,
 - b. Nurul Shafira (pr) umur 12 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
- a. Termohon terlalu cemburu berlebihan,
 - b. Termohon menuduh Pemohon selingkuh,
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon Pisah Tempat Tinggal;
5. Bahwa selama perpisahan tersebut Termohon Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitia untuk menyampaikan Salinan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Endin Tajudin, S.Ag sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan yang kesemua isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Desember 2012 dan 02 Januari 2012 ditambah dengan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan untuk sebagian dan membantah untuk selain dan selebihnya;

Bahwa oleh karena jawaban Termohon baik secara tertulis maupun secara lisan tidak tersusun rapi, serta ada beberapa posita dan petitum yang sudah disepakati para pihak dan ada pula yang dicabut oleh Termohon, maka jawaban tersebut pada pokoknya dapat diformulasikan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Tidak benar Termohon terlalu cemburu berlebihan, tetapi wajar jika seorang isteri yang sangat mencintai keluarganya curiga melihat sikap suaminya yang berubah secara drastis, jadi kalau suami yang sangat saya cintai terlalu dekat dengan wanita lain, maka wajar kalau saya cemburu;
2. Tidak benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh, karena Termohon hanya bertanya,

Putusan No.572/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan apa dengan wanita itu ?

3. Termohon yakin, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ini bukan dari hati nuraninya sendiri;
4. Termohon tidak mau bercerai, oleh karena itu Termohon siap untuk memperbaiki diri, merubah sikap demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak. Tetapi apabila semua usaha ternyata tidak berhasil dan harus bercerai, ada beberapa tuntutan Termohon yang harus dipenuhi oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Termohon Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi telah menikah pada tanggal 22 Januari 1995 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, sesuai dengan akta nikah No.1110/113/I/1995 tanggal 23 Januari 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. M. Ghifari (Ik), umur 16 tahun,
 2. Nurul Shafira (Pr), umur 12 tahun;
- Bahwa jika Tergugat dalam rekonvensi berkeras hati untuk mentalak Penggugat dalam rekonvensi, karena anak-anak lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi, maka mohon agar hak asuh dari anak-anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat dalam rekonvensi;
- Bahwa kemudian mengenai biaya nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan kedua anak tersebut adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam rekonvensi, maka nafkah anak-anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi harus membayar nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah kepada Penggugat dalam rekonsensi, sejumlah Rp. 5.000.000,- perbulan, dikalikan 3 (tiga) bulan, sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi, juga harus memberikan Mut'ah berupa emas, seberat 10 gram dua puluh empat karat kepada Penggugat dalam Rekonsensi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi mohon agar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat dalam rekonsensi;
2. Menetapkan anak-anak bernama: 1. M. Ghifari (Ik), umur 16 tahun, 2. Nurul Shafira (Pr), umur 12 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat dalam rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut, sekurang-kurangnya, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima

Putusan No.572/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta rupiah)
kepada Penggugat
dalam rekonsensi;

5. Menghukum Tergugat
dalam rekonsensi
untuk membayar mut'ah
berupa emas seberat
10 gram 24 karat;

6. Dan atau mohon
putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah
mengajukan replik secara lisan dalam konvensi dan jawaban dalam
rekonsensi, sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap teguh dengan permohonannya dan menolak tegas dalil-dalil yang dikemukakan Termohon, kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Termohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada cq.Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa Tergugat dalam rekonsensi, menyatakan tidak keberatan anak-anak tersebut di atas berada dibawah hadhanah Penggugat dalam rekonsensi;
2. Bahwa untuk nafkah anak di luar pendidikan dan kesehatan, Tergugat dalam rekonsensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan



selebihnya ditolak;

3. Bahwa untuk nafkah selama iddah, Tergugat dalam rekonsensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selebihnya ditolak;

4. Mut'ah Tergugat dalam rekonsensi hanya menyanggupi seberat 5 gram, 24 karat, selainnya ditolak;

Bahwa Termohon dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonsensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi, secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula, baik dalam posita maupun petitumnya, sepanjang tidak dengan tegas diakui atau disetujui oleh Termohon;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak mungkin berdamai lagi, sehingga tidak mungkin membina rumah tangga kembali, sebagaimana yang diharapkan oleh anak-anak dan Termohon semula;
- Bahwa oleh karena itu, Termohon setuju untuk bercerai, karena mertua Termohon juga sudah tidak mau menerimanya;

Dalam Rekonsensi :

- Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam rekonsensi, tetap pada gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dalam rekonsensi mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi seluruhnya;

Putusan No.572/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jawab menjawab diantara kedua belah pihak dinyatakan cukup, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 110/113/I/1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tertanggal 23-01-1995, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Memo Intern No. 135/MI- HR&GA/V/11 tentang upah dan penghasilan lainnya atas nama Ir. Susilo, diberi tanda bukti P.2;
3. Surat Keterangan sebagai anggota Koseri serta Salinan Rekening Koran KPR Pondok Cilegon Indah D.91 No. 04, Cibeber, Kota Cilegon, tertanggal 12/01/2012, diberi tanda P.3;
4. Tanda terima bukti pembayaran Kendaraan Roda dua, Merk Honda, No. Pol. A 6663 VO, melalui Pos Cilegon, tertanggal 10-08-2011, diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat- surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, terkecuali bukti surat pada urut no. 2 di atas tentang penghasilan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Hj.Nuryati binti Data, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Air Ketekok, Jl. Teleks 2 No. 5, Kelurahan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan mertua Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 22 Januari 1995 dan telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak rukun sejak tahun 2009;

- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui langsung, tetapi hanya mendengar cerita Pemohon, bahwa Pemohon dituduh selingkuh dengan wanita lain, serta Termohon cemburu yang berlebihan;
- Bahwa saat ini sejak sekitar kurang-lebih 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon telah diusir oleh Termohon;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa menurut saksi benar Pemohon sebagai pegawai swasta pada suatu perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya, karena Pemohon tidak pernah cerita, disamping itu saksi bertempat tinggal di Tanjung Pandan;
- Bahwa menurut saksi, benar selama ini anak-anak tinggal bersama Termohon;

2. H. Machroji Nur bin Kasturi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kavling Blok A Jl. Bima 16 A Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman usaha dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 22 Januari 1995 dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mendengar langsung, hanya mendengar dari keterangan Pemohon bahwa ia dituduh selingkuh dengan wanita lain serta Termohon cemburu yang berlebihan;
- Bahwa saat ini sejak sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon telah diusir oleh Termohon;

Putusan No.572/Pdt.G/2011/PA Cig
Halaman 9 dari 21



- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa menurut saksi benar Pemohon sebagai pegawai swasta pada suatu perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa menurut saksi, benar selama ini anak-anak tinggal bersama Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan keberatan keterangan saksi yang mengatakan Pemohon diusir oleh Termohon dan selebihnya Termohon tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan sudah merasa cukup dengan bukti-bukti tersebut dia atas;

Bahwa, Termohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, adapun bukti surat yang diajukan Termohon, adalah berupa Surat Persetujuan Kerja dari Artha Telekomindo, sebagai Ass. Manager (RF 6) No. 022/HRD&GA/V/2009 tanggal 05 Mei 2009, diberi tanda T.1;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, akhirnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dalam konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan



penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Endin Tajudin, S.Ag selaku Mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon konvensi diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi? Dalam hal ini Pemohon konvensi telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon konvensi sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Mei tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain Termohon konvensi terlalu cemburu yang berlebihan dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan untuk sebagian dan membantah untuk selain dan selebihnya dengan alasan dan dalil- dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari alasan dan dalil- dalil Pemohon Konvensi disangkal oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon konvensi dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi, diantaranya berupa bukti P.1, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik , yakni berupa fotocopy kutipan akta nikah dan telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi/keluarga dekat Pemohon Konvensi, masing- masing bernama **Hj. Nuryati binti Data dan H. Machroji Nur bin Kasturi** , oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan

*Putusan No.572/Pdt.G/2011/PA Cig
Halaman 11 dari 21*



dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil Pemohon Konvensi ;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi dalam meneguhkan jawabannya hanya mengajukan bukti surat, berupa T.1 tentang perjanjian mengenai penghasilan Pemohon Konvensi tetapi tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk kepentingan tersebut, berarti Termohon Konvensi sungguhpun telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dalam mempertahankan jawabannya, ternyata bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan sanggahan Termohon Konvensi tersebut, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Januari 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1110/113/I/1995 tanggal 23 Januari 1995, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. M. Ghifari (lk) umur 16 tahun,
 - b. Nurul Shafira (pr) umur 12 tahun;
3. Sejak tahun 2009 antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, dikarenakan Termohon konvensi terlalu cemburu yang berlebihan, serta menuduh Pemohon konvensi selingkuh dengan wanita lain;
4. Sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pisah dan tidak pernah mau bersatu lagi, meskipun pihak Termohon konvensi masih mengharapkan untuk bersatu kembali, tetapi Pemohon konvensi bersi keras pada pendiriannya;
5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon konvensi agar rukun kembali dengan Termohon konvensi sebagaimana



layaknya suami isteri, begitu juga keluarga dekat yang sekaligus sebagai saksi dari Pemohon konvensi menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan para pihak, oleh karena itu upaya keluarga tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum (21) yang artinya, sebagai berikut :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sehingga apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, karena Pemohon konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon konvensi, sedangkan Termohon konvensi berketetapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah



tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, berarti kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, karena ikatan perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Dengan demikian, permohonan Pemohon konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat pada pokoknya meminta: 1. Agar anak-anak bernama: M. Ghifari (Ik), umur 16 tahun, dan Nurul Shafira (Pr), umur 12 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat dalam rekonsvansi. 2. Menghukum Tergugat dalam rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat rekonsvansi, berupa nafkah kedua orang anak tersebut di atas sekurang-kurangnya, sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri. 3. Menghukum Tergugat dalam rekonsvansi untuk membayar nafkah iddah, sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonsvansi. 4. Menghukum Tergugat dalam rekonsvansi untuk memberikan mut'ah berupa emas seberat 10 gram 24 karat kepada Penggugat dalam rekonsvansi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam rekonsvansi tersebut, Tergugat dalam rekonsvansi telah menyampaikan jawabannya dan selanjutnya masing-masing pihak telah pula menyampaikan replik, duplik serta alat-alat bukti;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonsvansi dimaksud beserta dengan jawaban, replik, duplik dan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa oleh karena anak-anak bernama: M. Ghifari (Ik), umur 16 tahun, dan Nurul Shafira (Pr), umur 12 tahun selama ini telah tinggal bersama Penggugat dalam rekonsvansi, kemudian Tergugat dalam rekonsvansi telah menyetujui pula dan tidak keberatan kedua orang anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat dalam rekonsvansi. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat persetujuan Tergugat dalam rekonsvansi tersebut telah cukup sebagai bukti atas kebenaran tuntutan Penggugat dalam rekonsvansi. Oleh karena itu dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

b. Bahwa oleh karena jawaban Tergugat dalam

Putusan No.572/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 15 dari 21



rekonvensi terhadap nafkah dua anak tersebut di luar pendidikan dan kesehatan hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sedangkan Penggugat dalam rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutananya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, berarti dalam hal ini tidak tercapai adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, akibat putusanya perkawinan karena perceraian, maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya hadhanah dan nafkah kedua anak, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, kemudian jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, bukti P.2 dan bukti T.1 tentang penghasilan Tergugat dalam rekonvensi sebagai Asisten Manager, rata-rata di atas Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan, ternyata nafkah kedua orang anak yang disanggupi oleh Tergugat dalam rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) belumlah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat demi memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, adalah wajar apabila nafkah untuk kedua orang anak tersebut dinaikan sekurang-kurangnya menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, berarti gugatan Penggugat rekonvensi mengenai besarnya nafkah anak-anak hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

- c. Bahwa oleh karena jawaban Tergugat dalam rekonvensi terhadap nafkah selama iddah hanya menyanggupi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedang Penggugat dalam rekonvensi menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutananya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), berarti dalam hal ini tidak tercapai



adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kemudian dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas isteri berhakmendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz. Kemudian jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, bukti P.2 dan bukti T.1 tentang penghasilan Tergugat dalam rekonpensi sebagai Asisten Manager, rata-rata di atas Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan, ternyata nafkah selama iddah yang disanggupi oleh Tergugat dalam rekonvensi hanya sejumlah Rp. 3.000.000,- (dua juta rupiah) belumlah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat demi untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, adalah wajar apabila nafkah selama masa iddah dinaikan menjadi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), berarti gugatan Penggugat dalam rekonvensi mengenai besarnya nafkah selama iddah hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

d. Bahwa oleh karena jawaban Tergugat dalam rekonvensi terhadap mut'ah hanya menyanggupi emas seberat 5 (lima) gram 24 karat, sedang Penggugat dalam rekonvensi menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutananya, emas seberat 10 (sepuluh) gram 24 karat, berarti dalam hal ini tidak tercapai adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda dan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami, jika perceraian atas kehendak suami. Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi, bukti P.2 dan bukti T.1 tentang penghasilan Tergugat dalam rekonpensi sebagai Asisten



Manager, rata-rata di atas Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan, berarti mut'ah yang telah disanggupi oleh Tergugat dalam rekonsensi seberat 5 (lima) gram, 24 karat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim adalah sudah wajar dan sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, berarti gugatan Penggugat dalam rekonsensi mengenai Mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ir. Susilo bin Soerigno,S) untuk menjatuhkan talak satu roj'li terhadap Termohon Konvensi (Ir. Ria Suryani binti Moeslim Saisar) di depan Sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Cibeber, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam Rekonsensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan anak-anak bernama : M. Ghifari (Ik), umur 16 tahun, dan Nurul Shafira (Pr), umur 12 tahun, berada dalam hadhanah Penggugat dalam rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonvensi, berupa :
 - a. Nafkah dua orang anak, minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Mut'ah, berupa emas seberat 5 (lima) gram

Putusan No.572/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 karat;

4. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 13 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Rasyidi, SH Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH dan Tuti Sudiarti, S.H, MH Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Supiyan, SH Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi.-

HAKIM KETUA

Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Tuti Sudiarti,

S.H, MH

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim

Putusan No.572/Pdt.G/2011/PA Clg
Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)